



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Jenderal Sudirman No. 5 Serang – Banten 42118
Telp / Fax (0254) 200083

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SERANG**

**NOMOR : 800 /07/DUKCAPIL/2023
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SERANG
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SERANG;**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Serang maka perlu penetapan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrai Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dengan rincian sebagaimana disebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

1. Pencatatan Biodata Penduduk;
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
3. Penerbitan KTP-el;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
6. Penerbitan Kutipan Kelahiran;
7. Surat Keterangan Lahir Mati;
8. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
9. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
11. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Penerbitan Kutipan Akta Kematian;

13. Pencatatan Pengangkatan Anak;
14. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
15. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
16. Pencatatan Perubahan Nama;
17. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dari Luar Negeri;
18. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
19. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
20. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serang
Pada tanggal : 09 Januari 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SERANG**

The image shows a circular official stamp of the Office of Population and Civil Registration of Serang City. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SERANG' at the top, 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL' in the center, and 'SERANG' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

H. DULBARID, SE, M.Si
NIP. 19730317 200112 1 001